

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NO 33, LD 2023/NO 710, TLD NO-, 51 HLM.
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

- ABSTRAK :
- bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP 65 Tahun 2010; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No.37 Tahun 2023; Perpres 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permendagri 64 Tahun 2013; Permedagri No. 77 Tahun 2020; PerBI No. 23/6/PBI/2021; Permendagri No. 79 Tahun 2022; QAS No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan QAS No. 6 Tahun 2021; QAS No. 4 Tahun 2022; Perbup No. 60 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Bupati A. Singkil ini tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil meliputi, maksud, bertujuan untuk tertip administrasi terhadap penggunaan KKPD dalam pelaksanaan APBK.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati A. Singkil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 November 2023 dan ditetapkan tanggal 20 November 2023;
 - Lampiran: - Hlm.